



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-94-

**3. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan
	Terselenggaranya hubungan kelembagaan dan kemasyarakatan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik	Persentase dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang dilaksanakan sesuai dengan standar	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Formulasi Penghitungan:</b> Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang diselesaikan sesuai dengan standar <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> Jumlah memorandum dukungan hubungan kelembagaan antara Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang diselesaikan <span style="float: right;">x 100%</span></li><li>• <b>Tipe Penghitungan:</b> Kumulatif</li><li>• <b>Sumber Data:</b><ol style="list-style-type: none"><li>1. Agenda surat masuk dan keluar</li><li>2. Agenda memorandum dan surat</li></ol></li><li>• <b>Penjelasan:</b> Kriteria sesuai standar adalah proses penanganan permohonan dan/atau aspirasi dari organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan</li></ul>

**4. Unit . . .**